

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting diberbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dimana semuanya itu dapat terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya.

Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan,¹ sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan

¹ Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Salemba Empat, 2000), h. 4.

masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.²

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya.³

Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan *Electronic Funds Transfer* berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan kertas (*paper*) maka dalam *Electronic Funds Transfer* adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas (*paper*)

² Perry warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, (Jakarta:PPSK BI, 2004), h.145.

³Bambang Setjioprodjo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2000, h. 115 - 116

atau warkat melainkan menggunakan media elektronik. Semua jenis transaksi yang ada dalam EFT tersebut sudah diterapkan dalam perbankan Indonesia dan yang paling banyak digunakan dalam masyarakat selain ATM (*Automated Teller Machine*) adalah charge card. Salah satu ciri *Electronic Funds Transfer* pada salah satu system pembayaran adalah dengan menggunakan kartu talangan (*credit card, debit card*) maupun dengan menggunakan sarana ATM.

Kecanggihan transaksi yang menggunakan sarana *charge card* tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi telah merubah banyak aspek bisnis dan pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah *E-commerce* (*Electronic Commerce*). Secara lebih luas, *e-commerce* merupakan penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan, meliputi interaksi *business-to-business*, dan *business-to-consumer*.

E-commerce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut Konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services provider* dan Pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan *spectrum* kegiatan komersial.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan *E-commerce* adalah suatu transaksi yang menggunakan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet untuk melakukan kegiatan bisnis, dimana di dalamnya terjadi pembelian atau penjualan jasa atau produk antara kedua belah pihak, dan cara pembayarannya salah satunya

adalah dengan menggunakan *charge card*. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi.

Dengan menggunakan sarana kartu tersebut, para nasabah dapat melakukan berbagai transaksi dan tidak perlu harus datang dan antri di kantor/bank pemberi jasa, melainkan cukup datang di outlet-outlet yang tersebar hampir di tempat-tempat yang cukup strategis sehingga sangat memudahkan bagi para nasabah untuk menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank pemberi jasa. Perubahan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi menyebabkan kebutuhan akan penggunaan sistem pengguna kartu talangan semakin dibutuhkan. Masyarakat semakin menginginkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain untuk melakukan penarikan uang tunai, pembayaran tagihan *charge card*, pembayaran tagihan pulsa dan lainnya.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di *counter* bank telah memberikan *electronic funds transfer* beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan *charge card*, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik namun yang terjadi adanya

pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan *charge card* tersebut, perhitungan *charge limit* atau saldo yang salah sehingga pemegang *charge card* membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. Nasabah hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank. Transaksi dengan menggunakan *electronic funds transfer* sangat rentan terhadap timbulnya penipuan (*fraud*) yang antara lain dapat dilakukan oleh nasabah atau pihak yang berhubungan dengan nasabah, pihak bank dalam hal ini adalah pegawai bank itu sendiri maupun dari transmisi telekomunikasi.

Selain *fraud* dalam *electronic funds transfer* juga memungkinkan adanya kesalahan atau *error* yang disebabkan oleh tidak adanya standarisasi dari *format messages*, tidak ada standarisasi prosedur *electronic funds transfer* terutama dalam transfer internasional, juga kesalahan dari peralatan atau *software* yang digunakan, sehingga hal ini *human error* juga dapat terjadi.

Pada situasi diatas, dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen pengguna jasa *electronic funds transfer* memiliki kedudukan yang lemah dan sering dirugikan. Dalam pemakaian jasa *electronic funds transfer* saat ini, posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun

ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggungjawab yang jelas. Hal ini dapat terjadi oleh karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus tentang *electronic funds transfer* yang mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggungjawab nasabah maupun bank secara jelas sehingga kepentingan nasabah pengguna jasa *electronic funds transfer* dapat terlindungi dengan baik.

Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa *electronic funds transfer* maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga memuat tentang hak dan kewajiban konsumen, menurut Bab II Pasal 4, hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Menurut Pasal 5, kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Sedangkan pada bagian kedua Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak pelaku usaha antara lain, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa EFT khususnya dalam hal ini adalah *charge card*, dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian kedua belah pihak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), sehingga dirasakan perlu adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai

electronic funds transfer yang tujuannya lebih melindungi kepentingan nasabah dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan produk, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Baik yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban nasabah selaku konsumen berdasarkan Undang-Undang Perbankan maupun UU lainnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut para praktisi perbankan untuk terus berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi para nasabahnya dengan menciptakan produk-produk baru. Saat ini merupakan hal yang cukup beresiko, jika dalam melakukan transaksi yang cukup besar menggunakan uang tunai.

Berawal dari pertimbangan tersebut, Bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan, seperti *charge card*. Di dunia perbankan konvensional, keberadaan kartu ini sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Melihat respon positif mengenai *charge card* ini, maka bank syariah tertarik untuk mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah.

Pada Juli 2012, BI menerbitkan Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Salah satu ketentuan dalam SE tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian.⁴

⁴Tempo. Co, Jakarta, http://Aturan Charge card Berlaku untuk Syariah _ Tempo Bisnis.htm. di akses tgl 20 Desember 2015 pkl 19.45

Charge card adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi charge card tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang *cash* atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan charge card sesungguhnya dapat menggeser peranan uang *cash* ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan charge card masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang *cash*, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Charge card merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. *Charge card* diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. *Charge card*, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh charge card yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan charge card dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan *charge card* sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun

keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan *charge card*, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih *fleksibel*, tanpa perlu hadir di *counter* bank telah memberikan *electronic funds transfer* beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan *syariah charge card*, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik *syariah charge card* namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan *syariah charge card* tersebut, perhitungan *charge* limit atau saldo yang salah sehingga pemegang *charge card* membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai macam-macam *fee* yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Charge card, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, *pertama* dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan *charge card* secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. *Kedua*, dari sudut hukum

pidana berupa kejahatan dengan menggunakan saran *charge card*, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.

Kejahatan *charge card* sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia dibidang teknologi informasi, bahkan penggunaan sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki.

Namun beberapa aktivis di *cyberspace* membutuhkan ketentuan hukum pidana baru atau memperkuat ketentuan hukum pidana yang lama.⁵ Beberapa negara di dunia dalam *Penal Code* sudah mengatur mengenai *computer crime* atau *cybercrime*. Adapula yang mengatur *cybercrime* secara tersendiri seperti Australia dalam *Cybercrime Act 2001*, nomor 161, 2001.

Charge card di satu sisi dapat memberikan kemudahan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan di sisi lainnya *charge card* merupakan sarana tindak pidana yang masih marak, baik penggandaan *charge card* dan kejahatan-kejahatan lainnya, dengan menggunakan kecanggihan sarana teknologi.

Pada tahun 2006, Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006, tentang *charge card syariah (syariah card)*. Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-

⁵Sigid Suseno, *Kejahatan Charge card dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2004), h. 54.

MUI/X/2006 *Syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai *Charge card* yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Pengeluaran fatwa tersebut dimotivasi oleh banyaknya penduduk Indonesia yang menjadikan *charge card* sebagai kebutuhan dan gaya hidup (*lifestyle*).

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya dengan menggunakan *charge card*.

Kejahatan terhadap *charge card* sudah banyak jumlahnya dengan berbagai macam modus. Dari yang manual sampai yang menggunakan teknologi canggih, dari yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan hingga dengan cara yang begitu halus. Modus yang sering digunakan pelaku kejahatan *charge card* untuk melakukan aksinya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara mencuri/membobol data dan dengan unsur penipuan yaitu meminta data pemegang *charge card* pada saat terperangkap melakukan transaksi palsu.

Persoalan *charge card* muncul beriringan dengan pesatnya jumlah pengguna *charge card*. Ironisnya, ketika muncul persoalan seperti di atas, pihak konsumen sering disalahkan selaku pengguna kartu, walaupun sebenarnya pihak bank selaku penyelenggara (*provider*) punya andil dalam memunculkan kompleksitas persoalan tersebut.

Nasabah *charge card* memiliki kedudukan (*bargain position*) yang lemah bila dibandingkan dengan bank, sehingga apabila timbul suatu permasalahan maka akan merugikan nasabah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis

untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku (*standar contract*) yang merugikan hak – hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen perbankan biasanya berada pada posisi yang lemah dan harus mendapat perlindungan hukum agar tidak dirugikan. Terutama nasabah yang menggunakan jasa *syariah charge card* yang terhitung produk baru yang dikeluarkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu pengkajian yang menyeluruh terhadap produk *syariah charge card* tersebut.

Pada BNI Syariah telah mengeluarkan kartu kredit Syariah (*syariah Charge Card*) yang diberi nama iB Hasanah Card. Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo Master Card di seluruh dunia. Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan Master Card di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui di logo Cirrus.⁶ Banyaknya pengguna iB Hasanah Card membuat penulis tertarik menelitinya.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dan bermaksud melanjutkan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan *syariah charge card*, berupa penelitian lebih

⁶<http://www.bni.co.id/Syariah/BNIHasanahCard/PersyaratanBNIHasanahCard/tabid/377/Default.aspx> di akses tanggal 23 Desember 2015 pkl.20.07

dalam yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Syariah Charge Card Pada Bank Syariah (Analisis pada iB Hasanah Card)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Syariah Charge Card*, khususnya di dalam iB Hasanah Card?
2. Bagaimana perlindungan hukum Nasabah bagi pengguna kartu *Syariah Charge Card*, khususnya pada iB Hasanah Card?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Konsep *Syariah Charge Card*, khususnya pada iB Hasanah Card.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah (Studi kasus pada iB Hasanah Card).

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan *Syariah charge card* khususnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *syariah charge card* pada bank syariah serta untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *syariah charge card* pada bank syariah.

2. Aspek Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membantu pihak-pihak yang terkait, baik kepada Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa maupun pemerintah terkait yang membuat undang-undang dalam melindungi konsumen pengguna *syariah charge card*.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan ini, maka dibuatlah definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum disini hanya membahas tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada UU No 8 th 1999, UU Perbankan, OJK, dan fatwa DSN.
2. Nasabah disini di maksudkan adalah dibatasi para pengguna *syariah charge card* yang berasal dari BNI Syariah

3. *Syariah charge card* dalam penelitian yang dimaksud adalah kartu talangan pada bank syariah
4. iB Hasanah Card dalam penelitian ini di maksudkan *charge card syariah* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah.

F. KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang *syariah charge card*, maka dalam telaah pustaka ini, penulis menelaah beberapa buku dan literature yang membahas masalah *syariah charge card*. Antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Ganjar Hidayat seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Charge card Syariah (Studi tentang Hasanah Card BNI Syariah). Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa charge card Hasanah Card BNI Syariah hukumnya boleh, karena dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam

Tesis yang ditulis oleh Hj. Mahmudah Hayati seorang mahasiswi magister program studi filsafat islam konsentrasi hukum bisnis syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah (telaah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah)”. Dia mengatakan bahwa Pertama: prinsip perlindungan hukum bagi nasabah yang harus ada pada akad penyimpanan dana yaitu: a). Isi akad penyimpanan harus berdasarkan prinsip syari’ah. b). Akad berdasarkan kesepakatan. c). Adanya prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. d). Adanya prinsip amanah. e).Adanya prinsip kemaslahatan. f). Akad

harus berbentuk tertulis. Kedua : Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 terbagi dalam dua bentuk yaitu: Perlindungan langsung yang terdiri dari pemberian jaminan religiusitas islam, pemberian hak preferen terhadap nasabah penyimpan dana, pemberian informasi secara terbuka dan adanya jaminan simpanan wadi'ah. Perlindungan tidak langsung yaitu menganut prinsip kehati-hatian, adanya laporan neraca tahunan dan perhitungan rugi laba, adanya pembinaan dan pengawasan dan adanya media penyelesaian sengketa. Ketiga : bahwa perlindungan hukum yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 terhadap nasabah penyimpan dana sudah cukup memadai dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang perbankan. Namun ada hal yang perlu disempurnakan yaitu adanya lembaga penjamin dana simpanan nasabah (wadi'ah). yang berada di atas Rp.100.000.000,00 karena LPS (UU no 24 tahun 2004) menjamin dana nasabah paling besar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di samping itu belum memuat aturan tentang pembentukan unit pengaduan nasabah, sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa agar keluhan nasabah bisa diselesaikan secara mudah, sederhana, murah dan cepat.

Tesis yang ditulis oleh Caroline, SH dengan judul “Penerapan *Charge card Syariah* Dan Perlindungan Nasabah Di Bank BNI Syariah” seorang mahasiswa magister kenotariatan fakultas hukum Universitas Indonesia”. Dalam tesis ini ia menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti charge card konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara

keseluruhan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

Tesis yang ditulis oleh H. M. Azhari “Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia”, mahasiswa magister program studi filsafat Islam konsentrasi hukum bisnis syariah program pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Dalam tesis ini ia menjelaskan bahwa temuan penelitian perlindungan adalah hal yang sangat urgen untuk kepentingan nasabah dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kedamaian. Sejalan dengan filosofis hukum bahwa pentingnya perlindungan nasabah dengan segala ketentuannya harus berlandaskan pengayoman, keberpihakan serta perlindungan terhadap kaum lemah. Karena seara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan bagi nasabah dalam undang-undang perbankan, sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bagi bank. Unsure prinsip kehati-hatian dalam melakukan kontrak dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta pemberdayaan lembaga dewan pengawas syariah memberikan harapan besar bagi konsumen / nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah tercermin dalam *konsistensi* dan komitmen bank dalam menjalankan

prinsip-prinsipnya, sehingga adanya kepastian aktualisasi dan aplikasi nilai-nilai Islami yang dianut para nasabah disertai pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui unsur-unsur kelembagaan dalam rangka keberlangsungan kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian diatas menyinggung tentang *charge card syariah* dalam beberapa sisi diantaranya meninjau hukum Islam terhadap *charge card syariah*, penerapan *charge card syariah* dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah serta perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukumnya bagi nasabah yang menggunakan *charge card syariah* pada bank syariah.

Adapun perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya antara lain :

1. Peneliti mengkaji tentang Bagaimana konsep *syariah charge card* atau *charge card syariah* khususnya pada IB Hasanah Card
2. Peneliti juga mengkaji Bagaimana perlindungan hukum Nasabah bagi pengguna kartu *Syariah Charge Card*, khususnya pada iB Hasanah Card

Dari beberapa kajian pustaka di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *Syariah Charge Card* pada bank syariah (Analisis pada iB Hasanah Card) ini belum pernah diteliti secara khusus oleh orang lain.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma.⁷ Dimana dalam penelitian hukum normatif ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah (Analisis pada iB Hasanah Card).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yakni peneliti menganalisis gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁹ Dalam tulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah (Analisis pada iB Hasanah Card)

3. Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualiseme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34.

⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), h.52.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, h. 183.

- a. Bahan hukum primer yaitu badan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:¹⁰
- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - 2) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
 - 3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)
 - 4) Undang- undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - 5) Kitab-kitab tafsir, hadist, dan fiqih yang membahas tentang perlindungan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *jurisprudence*. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam mempersiapkan penelitiannya lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1997), h.116.

maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti. Perlu dikemukakan disini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini pun juga harus relevan dengan topik penelitian.¹¹

- 1) Buku tentang penelitian hukum
 - 2) Buku hukum perbankan
 - 3) Buku perlindungan hukum dan perlindungan Konsumen
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih relevan dan mutakhir.
- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) *Black's Law Dictionary*

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum ialah dengan studi kepustakaan/studi dokumen, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Dan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan penelusuran dengan membaca, melihat, dan mendengarkan, maupun

¹¹ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.142-143.

sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹²

Kemudian peneliti membuat catatan-catatan setelah bahan hukum yang diperlukan diperoleh dengan kartu kutipan, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah (Analisis pada iB Hasanah Card).

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Setelah bahan terkumpul kemudian dilakukan *sistimasi* dan *klarifikasi* sesuai dengan masalah yang diteliti, berikutnya dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum perundang-undangan tersebut, yaitu dengan cara menghubungkan perundang-undangan tersebut satu sama lain sesuai dengan masalah yang dibahas sehingga diperoleh satu uraian yang menggambarkan masalah atau problem yang sesuai dengan yang diinginkan dan yang diungkapkan.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan hukum yang berupa dokumen, yang saling terkait antara satu dokumen dengan dokumen lainnya sehingga terjalin satu uraian yang menggambarkan akan masalah yang diteliti. Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan hukum yang berupa literatur.

Setelah selesai mengolah bahan hukum tersebut, dan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis sumber hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder maupun sumber hukum

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, h. 160.

tersier. Analisis kualitatif diarahkan untuk membangun konstruksi hasil analisis yang didasarkan pada kerangka berpikir secara logis dalam keilmuan hukum.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan memahami dan untuk mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas dalam judul tesis ini, dengan demikian maka didalamnya memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori berisi teori-teori yang bersifat umum yang paling mendekati masalah yang diteliti, yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Konsumen menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum bagi Konsumen menurut hukum islam, dan charge card dalam tinjauan hukum islam.

Bab III data penelitian, yaitu yang berkenaan dengan hasil temuan mengenai perbankan, perbankan syariah dan iB Hasanah Card sebagai *charge card syariah* pada BNI Syariah.

Bab IV Analisis, Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis perlindungan hukum nasabah pengguna *syariah charge card*.

Bab V merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula dengan saran- saran.